



HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT PETANI TERHADAP LINGKUNGAN

Masyarakat petani mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, baik di tempat tinggal maupun di tempat kerja, jangan sampai kegiatan usaha pertanian yang mereka usahakan tidak dapat berkelanjutan atau hancur pada jangka waktu tertentu karena dampak negatif dari kebijakan pembangunan.

1 Bagaimana hak masyarakat petani terhadap lingkungan hidup ?

Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur hak masyarakat terhadap lingkungan hidup:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan dalam Pasal 5 ini, merupakan dasar masyarakat petani untuk memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik secara individu maupun kelompok.

2 Bagaimana masyarakat petani memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ?

- (1) Memilih wakil-wakilnya di lembaga legislative yang memiliki visi dan misi lingkungan.
- (2) Menyuarakan aspirasi masyarakat akan kepentingannya terhadap lingkungan yang baik dan sehat, melalui mekanisme demokrasi dengan memanfaatkan kelompok atau organisasi tani yang bertanggung jawab menyampaikan aspirasi lingkungannya.

3 Apa kewajiban masyarakat petani terhadap lingkungan ?

Pasal 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup:

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Aturan dalam Pasal 6 ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat petani.

4 Bagaimana masyarakat petani berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup ?

- (1) Berinisiatif lokal untuk menangani permasalahan lingkungan di sekitarnya, antara lain:
 - a. Melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup.
 - b. Menyuarakan aspirasi masyarakatnya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
- (2) Mandiri dalam mewujudkan/merealisasikan inisiatif lokalnya, artinya bekerja sama/bermitra dengan pihak lain baik dengan individu, kelompok maupun lembaga lain.
- (3) Bedaya dalam menjalankan inisiatif lokalnya, artinya inisiatif lokalnya yang diwujudkan mempunyai kekuatan politis atau didengar oleh para pengambil kebijakan.

5 Apa kewajiban pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup ?

- (1) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (5) Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemit, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (6) Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.
- (7) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup.
- (8) Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat.
- (9) Memberi penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Kewajiban pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup ini tertuang pada pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6 Kepentingan lingkungan masyarakat petani yang harus diprioritaskan/diperjuangkan

- (1) Jaminan lingkungan daerah pertanian tidak terkena dampak negatif kebijakan pembangunan, seperti bencana banjir badang, tanah longsor dan pencemaran air sungai.
- (2) Atau jaminan meminimalkan dampak negatif kebijakan pembangunan terhadap lingkungan daerah pertanian.
- (3) Jaminan akses informasi lingkungan yang benar bagi masyarakat petani.
- (4) Jaminan masyarakat petani untuk menyuarakan aspirasinya memperjuangkan hak akan lingkungan yang baik dan bersih melalui mekanisme demokrasi.
- (5) Jaminan masyarakat petani bermitra/bekerjasama dengan pihak lain dengan melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (6) Jaminan masyarakat petani untuk berserikat/berkelompok dalam menyalurkan aspirasi lingkungannya melalui mekanisme demokrasi/prosedur yang benar.
- (7) Jaminan dari Pemerintah untuk tidak merubah alih fungsi dari lahan pertanian.



Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi :

Asisten Deputi Urusan Masyarakat Pedesaan
Tradisional dan Adat

Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup

Jalan DI.Panjaitan Kav. 24

Jakarta Timur 13410

Tlp/Fax. : 021-8580087, 8520392

